



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA
IAIN SALATIGA
DENGAN
ASOSIASI DOSEN HUKUM KELUARGA ISLAM
(ADHKI) INDONESIA**



Nomor : B-345/In.21/D.Ps./KS.00.3/03/2022

Nomor : 03/ADHKI-Indonesia/III/2022

Pada hari ini Rabu, tanggal sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Phil. Widiyanto, MA., berkedudukan sebagai Direktur Program Pascasarjana IAIN Salatiga, bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana IAIN Salatiga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A. berkedudukan sebagai Ketua Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam hal ini bertindak untuk dan atas Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin Nota Kesepahaman antara Program Pascasarjana IAIN Salatiga dan Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah

1. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran

f

2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian Masyarakat
4. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikutsertakan Program Studi dan atau Unit yang terkait di lingkungan masing-masing PIHAK.
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya..

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.


f

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur Program Pascasarjana
IAIN Salatiga



Prof. Dr. Phil. Widiyanto, MA.
NIP. 197511222000031001

PIHAK KEDUA

Asosiasi Dosen Hukum Keluarga
Islam (ADHKI) Indonesia



Prof. Dr. Khoirudin Nasution, M.A.
NIP. 196410081991031002